

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI DISTRIBUSI BAGI HASIL PRODUK  
DEPOSITO PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH  
METRO MADANI KANTOR PUSAT METRO**

**Oleh:**

**ENTIN KURNIASIH  
NPM. 1704100208**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1443 H / 2021M**

**IMPLEMENTASI DISTRIBUSI BAGI HASIL PRODUK  
DEPOSITO PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH  
METRO MADANI KANTOR PUSAT METRO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:  
ENTIN KURNIASIH  
NPM.1704100208

Pembimbing: Reonika Puspita Sari, M.E.Sy

Jurusan S1 Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO  
1443 H / 2021**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Pengajuan untuk Dimunqosyahkan Saudari Entin Kurniasih**

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di\_  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka proposal saudara:

Nama : **Entin Kurniasih**  
NPM : 1704100208  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul : **IMPLEMENTASI DISTRIBUSI BAGI HASIL  
PRODUK DEPOSITO PADA BANK PEMBIAYAAN  
RAKYAT SYARIAH METRO MADANI KANTOR  
PUSAT METRO**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Oktober 2021

Dosen Pembimbing,



**Reonika Puspita Sari, M.E.Sy**  
NIP.19920221201812001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI DISTRIBUSI BAGI HASIL  
PRODUK DEPOSITO PADA BANK PEMBIAYAAN  
RAKYAT SYARIAH METRO MADANI KANTOR  
PUSAT METRO**

Nama : **Entin Kurniasih**

NPM : 1704100208

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

## MENYETUJUI

Untuk dimunqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Metro, Oktober 2021

Dosen Pembimbing,



**Reonika Puspita Sari, M.E.Sy**  
NIP.19920221201812001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota

Metro Lampung 34111 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; E mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. B-4186 / In. 28-3/D / PP.00.9/12/2021

Skripsi dengan judul : IMPLEMENTASI DISTRIBUSI BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH METRO MADANI KANTOR PUSAT, disusun Oleh: ENTIN KURNIASIH, NPM: 1704100208, Jurusan: S1 Perbankan Syari'ah, telah diujikan dalam sidang munaqosyah, Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Selasa/01 November 2021.

**TIM PEMBAHAS**

Ketua/Moderator : Reonika Puspitasari, M.E.Sy

Penguji I : Zumaroh, S.E.I, M.E.Sy

Penguji II : Hotman, M.E.Sy

Sekretaris : Carmidah, M.Ak



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Entin Kurniasih, M.hum  
NIP. 19620812 199803 1 001

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI DISTRIBUSI BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH METRO MADANI KANTOR PUSAT METRO

Oleh:  
**ENTIN KURNIASIH**  
NPM. 1704100208

Bagi hasil merupakan bentuk *return* (perolehan kembalian) dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya keuntungan yang diperoleh antara pemilik dana dan pengelola dana sangat tergantung pada keuntungan dalam menginvestasikan dana-dana. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak akan dibagi sesuai porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Dalam pembagian hasil kepada pemilik dana dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu prinsip bagi untung (*profit sharing*) dan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*). Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian lapangan atau field research, dimana penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dilokasi penelitian dengan bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di PT.BPRS Metro Madani menerapkan prinsip profit sharing sebagai metode perhitungan bagi hasil deposito. Kebijakan ini dipilih karena dengan menerapkan prinsip *profit sharing* kedua belah pihak sama-sama menanggung resiko kerugian dan sesuai dengan akad *mudharabah* dimana saling berbagi keuntungan dan berbagi risiko. Hal ini dikarenakan sesuai dengan kemampuan dan kondisi bank dalam memberikan distribusi bagi hasilnya serta perhitungan bagi hasil dipengaruhi oleh pendapatan bank, nisbah deposito, besar deposito nasabah, dan jangka waktu deposito. Sebagaimana ketentuan fatwa DSN-MUI N0.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah pada poin ketiga, Menyebutkan bahwa penetapan prinsip bagi hasil usaha harus disepakati di dalam akad. Hal tersebut bahwasanya pihak bank sudah menjalankan sesuai fatwa pada poin ketiga, dimana pihak bank menjelaskan mengenai prinsip bagi hasil usaha yang digunakan pada saat akad. Karena jika bank tidak menjelaskan prinsip bagi hasil usaha yang digunakan tentunya menimbulkan keidakpastian (*gharar*)

**Kata Kunci:** *Distribusi, bagi Hasil,*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah :

Nama : Entin Kurniasih

NPM : 1704100208

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Oktober 2021  
Yang Menyatakan



**Entin Kurniasih**  
NPM. 1704100208

## MOTTO

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ  
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ  
وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٥٧﴾

Artinya: *Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa. (Q.S. Al-Hadid (57) : 25)*



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa Syukur Alhamdulillah atas segala yang diberikan oleh Allah SWT, Kesehatan, kecukupan, dan kemudahan dalam menyelesaikan karya tulis ini. Saya persembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Ayahanda Zakaria dan Ibuku Terkasih Rohaya, yang sudah selalu melimpahkan kasih sayangnya dengan tulus dan mendoakan dengan sungguh-sungguh, dan memberikan dukungan baik berupa materil maupun non materil. Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan yang terbaik.
2. Kepada kakak saya Anton Kurniawan dan Siti Mursadah yang selalu mendoakan. Terimakasih sejauh ini sudah selalu memberikan dukungannya untuk adiknya.
3. Dosen pembimbing Ibu Reonika Puspitasari, M.E.Sy selaku pembimbing saya yang selalu sabar memberikan pengarahan dan bimbingan hingga skripsi ini selesai.
4. Teruntuk sahabatku Ricka Citra Dewi dan Irma Lutvia Sari yang telah memberikan semangat kepadaku.
5. Kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian skripsi ini, dan kepada teman-teman tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih kalian sudah membantu serta memberikan dorongan semangat kepada saya.
6. Almamater IAIN Metro tempatku menuntut ilmu dan memberikan pelajaran-pelajaran intelektual yang berharga.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas taufik dan hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh Gelar Sarjana Perbankan Syariah (S.E).

Dengan upaya penyelesaian skripsi ini peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Muhammad Ryan Fahlevi, M.M selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah
4. Ibu Reonika Puspitasari, M.E.Sy selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan yang sangat ber harga dalam mengarahkan dan memberi motivasi
5. Bapak dan Ibu dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh Bapak dan Ibu dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan

6. Almamater yang saya banggakan IAIN Metro yang telah memeberikan tempatkepada peneliti dalam studi ini.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena keterbatasan yang peneliti miliki. Untuk itu kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan bagi peneliti dan akan diterima untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik.

Metro Oktober 2021  
Yang menyatakans



**Entin Kurniasih**  
NPM. 1704100208

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan.....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Deposito .....	11
1. Pengertian Deposito .....	11
2. Jenis-Jenis Deposito .....	12
3. Dasar Hukum Deposito .....	14
B. Mudharabah.....	15
1. Pengertian <i>Mudharabah</i> .....	15
2. Komponen-Komponen Pembiayaan Akad <i>Mudharabah</i> .....	16

3. Implementasi Akad <i>mudharabah</i> Deposito.....	19
C. Bagi Hasil.....	20
1. Pengertian Bagi Hasil.....	20
2. Langkah-Langkah Distribusi Bagi Hasil.....	22
3. Distribusi Bagi Hasil Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI.....	26
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	38
1. Jenis Penelitian.....	38
2. Sifat Penelitian .....	38
B. Sumber Data.....	39
1. Sumber Data Primer .....	39
2. Sumber Data Skunder .....	39
C. Teknik Pengumpulan Data.....	40
1. Wawancara .....	40
2. Dokumentasi .....	41
D. Teknik Analisis Data.....	42
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	43
1. Sejarah berdirinya PT. BPRS Metro Madani KP Metro.....	43
2. Visi dan Misi PT. BPRS Metro Madani KP Metro.....	44
3. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani KP Metro.....	44
4. Tugas dan Tanggung Jawab dari masing-masing bagian ( <i>JobDescription</i> ) PT. BPRS Metro Madani KP Metro ....	46
5. Produk-Produk PT. BPRS Metro Madani KP Metro .....	49
B. Implementasi Distribusi Bagi Hasil Produk Deposito BPRS Metro Madani KP Metro .....	56
1. Prosedur pembukaan Rekening Deposito .....	56

2. Mekanisme Distribusi Bagi Hasil Deposito.....	58
C. Analisis Implementasi Distribusi Bagi Hasil Produk Deposito Pada PT. BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro Ditinjau Dari Ketentuan Fatwa DSN-MUI N0.15/DSN-MUI/IX/2000.....	60
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Skema Distribusi Bagi Hasil .....	20
Gambar 2.2. Ilustrasi perbedaan Net Revenue Sharing & Profit sharing .....	35
Gambar 4.1. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro.....	45
Gambar 4.2. Tabel Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Juli 2021.....	58

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Surat Keterangan Pembimbing skripsi
3. Alat Pengumpulan Data
4. OUTLINE
5. Surat Research
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Foto Dokumentasi Penelitian
9. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Deposito



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zahir* dan obyek yang haram.<sup>1</sup>

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha. Bank syariah sebagai intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana investor

---

<sup>1</sup> Andrianto, Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Qiara Media, 2019).h.23-24

yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang di sahkan dalam syariah islam. Bank syariah menyalurkan dana nya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya pada akad jual beli dan kerja sma usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, betuk bagi hasil atau bentuk lainnya sesuai dengan syariah islam.<sup>2</sup>

Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani (BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro) merupakan lembaga perbankan yang telah berkontribusi membangun ekonomi masyarakat dengan prinsip syariah.<sup>3</sup> Produk BPRS Metro madani yaitu penghimpun dana, pembiayaan, dan jasa lainnya. Penghimpun dana produk deposito merupakan produk yang banyak peminatnya. BPRS Metro madani Kantor Pusat Metro memanfaatkan dana deposito yang bisa di sebut juga dengan dana mahal. Dengan memanfaatkan dana deposito dari para nasabah deposan, baik BPRS Metro Madani maupun nasabah deposan akan memperoleh keuntungan yaitu berupa bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan. Nasabah membuka deposito dengan jumlah minimal tertentu dengan jangka waktu yang telah di sepakati, sehingga nasabah tidak dapat mencairkan dana nya sebelum jatuh tempo yang telah disepakati, akan

---

<sup>2</sup> Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011).h.25-26

<sup>3</sup> [www.banksyariahmetromadani.co.id](http://www.banksyariahmetromadani.co.id) diakases pada tanggal 3 maret 2021, pukul 11:20

tetapi bagi hasil yang ditawarkan jauh lebih tinggi daripada tabungan biasa maupun tabungan berencana.<sup>4</sup>

Distribusi pembagian hasil usaha bank syariah dengan nasabah (*shahibul mal*) penghimpunan dana didasarkan pada akad *mudharabah*, pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan pada nisbah yang disepakati pada awal akad. Sedangkan metode bagi hasil yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:15/DSN-MUI/IX/2000 terdiri dari dua sistem yaitu bagi laba (*profit sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana, dalam sistem syariah prinsip ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah. Bagi pendapatan (*revenue sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana, dalam sistem syariah prinsip ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.<sup>5</sup>

DSN MUI dalam fatwanya menetapkan bahwa LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian usaha dengan mitra (nasabah-nya. Dilihat dari kemaslahatan (*al-ashlah*) saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*). Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih juga harus disepakati dalam akad.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Nur Rianto, *Dasar Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta,cv,2012).h.35

<sup>5</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005).h.89

<sup>6</sup> Adiwarmman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Kontemporer*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), Ed. 5, h.413

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro. Bahwa produk deposito merupakan produk yang banyak di minati oleh nasabah karena produk deposito menggunakan sistem bagi hasil, ketika bagi hasil bank besar maka bagi hasil yang diberikan juga besar kepada nasabah. Akad yang di gunakan pada produk deposito yaitu *mudharabah muthlaqoh* dengan pilihan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan dan jatuh tempo menggunakan sistem ARO (*automatic Roll Over*) yang artinya secara otomatis memperpanjang deposito untuk jangka waktu yang sama. Penentuan nisbah bagi hasil ada perbedaan antara 1 dan 3 bulan dengan 6 dan 12 tentunya semakin panjang uang yang dititipkan dan di percayakan kepada bank akan semakin bermanfaat dan semakin tinggi persentase nisbah bagi hasilnya. Pembagian keuntungan akan didistribusikan kepada nasabah sesuai kesepakatan setiap bulannya secara tunai atau di pindah bukukan secara otomatis ke rekening tabungan. Nasabah dapat mengambil hasil deposito pada awal bulan di tanggal nasabah membuka deposito. Terkait dengan pembagian bagi hasil, BPRS Metro madani menggunakan metode *accrual basis*. *Accrual basis* adalah pencatatan pendapatan dan biaya pada periode saat terjadinya suatu transaksi, bukan pencatatan laporan keuangan saat pendapatan diterima ataupun dibayarkan seperti yang biasa ditemukan dalam laporan keuangan berbasis kas (*cash basis*).<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil survey yang peneliti lakukan, prinsip pendistribusian bagi hasil yang diterapkan oleh BPRS Metro madani yaitu *profit sharing*

---

<sup>7</sup> Joko Susilo, "Wawancara Kasubag, BPRS Metro madani", 2 Maret 2021

yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*) dan biaya-biaya lainnya. Hal ini telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional bahwa dalam pendistribusian bagi hasil dapat digunakan prinsip *profit sharing* dan *net revenue sharing*. Namun, Dewan Syariah Nasional lebih menekankan sebaiknya prinsip pendistribusian bagi hasil menggunakan *net revenue sharing* dilihat dari segi kemaslahatannya, itu dapat dilihat dari Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengetahui implementasi distribusi bagi hasil produk deposito pada BPRS Metro Madani menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syari'ah, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul tentang **“Implementasi Distribusi Bagi Hasil Produk Deposito Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kantor Pusat Metro”**.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas , maka pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana implementasi distribusi bagi hasil produk deposito pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:15/DSN-MUI/IX/2000?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi distribusi bagi hasil produk deposito pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:15/DSN-MUI/IX/2000.

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah khasanah pengetahuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perbankan syariah.

##### b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sebagai informasi atau literatur bacaan bagi berbagai kalangan masyarakat tentang prinsip distribus bagi hasil pada bank syariah.

### **D. Penelitian Relevan**

1. Skripsi yang berjudul "*Penerapan Prinsip Distribusi Bagi Hasil Usaha Pada Produk Deposito Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang*" oleh Ardliana Mukkaromah, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Penelitian ini membahas tentang Prinsip apakah yang diterapkan dalam pendistribusian hasil usaha pada produk deposito di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo dan Bagaimana tinjauan fiqh muamalah dan Fatwa Dewan

Syariah Nasional Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha terhadap keberpihakan terhadap nasabah di Bank Syariah Kantor Cabang Ponorogo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip distribusi hasil usaha dalam produk deposito yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo adalah revenue sharing artinya pendapatan yang didistribusikan kepada nasabah adalah pendapatan kotor. Penerapan distribusi hasil usaha sudah sesuai dengan fiqh, penerapan prinsip tersebut lebih menguntungkan nasabah dan tidak merugikan salah satu pihak. Penerapan distribusi hasil usaha belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional no. 15/DSNMUI/IX/2000, dikarenakan tidak adanya kesepakatan dalam akad mengenai prinsip yang akan diterapkan pada produk deposito. Adapun posisi penelitian ini memiliki beberapa persamaan tentang dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang distribusi bagi hasil deposito. Sedangkan perbedaannya yaitu objek yang digunakan dalam penelitian dan indikator penelitiannya. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan adalah implementasi distribusi bagi hasil produk deposito pada BPRS Metro Madani dengan menggunakan prinsip Mudharabah berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO. 15/DSN-MUI/IX/2000.

2. Skripsi yang berjudul "*Penerapan Bagi Hasil Pada Produk Deposito IB dengan Akad Mudharabah PT.Bank Sumut Syariah Capem H.M Yamin Medan*". Oleh Siti Zubaidah Lubis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Penelitian ini membahas

tentang Bagaimana penerapan bagi hasil pada produk Deposito iB Ibadah dengan akad mudharabah di PT. Bank Sumut Syariah Capem H.M Yamin Medan dan Bagaimana prosedur dalam pembukaan rekening dan pencairan Deposito iB Ibadah di PT. Bank Sumut Syariah H.M Yamin Medan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan bagi hasil pada produk ini menggunakan prinsip Propfit sharing. Deposito iB Ibadah ini menerapkan akad Mudharabah Mutlaqah. Yaitu kerjasama antara shahibul mal (nasabah yang mempunyai dana) dengan mudharib (bank sebagai pengelola dana). Dari akad tersebut bank dapat menyalurkan kembali dana kedalam pembiayaan sehingga keuntungan yang diperoleh dapat digunakan untuk menentukan nisbah agar dapat di bagi hasilkan kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Prosedur pembukaan rekening dan hingga pencairan pada produk deposito iB ibadah di PT. Bank Sumut Syariah Capem H.M Yamin Medan telah sesuai dengan prinsip syariah Fatwa MUI No. 03/DSNMUI/IV/2000 dengan minimal setoran Rp. 1.000.000,- dengan penggunaan akad mudhrabah mutlaqah. Pencairan deposito iB ibadah terdapat dalam beberapa kategori yaitu pencairan deposito sebelum jangka waktu, deposan meninggal dunia dan jatuh tempo. Adapun posisi penelitian ini memiliki beberapa persamaan tentang dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang distribusi bagi hasil deposito. Sedangkan perbedaannya yaitu objek yang digunakan dalam penelitian dan indikator penelitiannya. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan adalah implementasi



distribusi bagi hasil produk deposito pada BPRS Metro Madani dengan menggunakan prinsip Mudharabah berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO. 15/DSN-MUI/IX/2000.

3. Skripsi yang berjudul “*Implementasi Distribusi Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung Jember*”. Oleh Anita Sarah Fatima, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Institut Agama Islam Jember Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penelitian ini membahas tentang Bagaimana implementasi distribusi bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung dan Bagaimana perlakuan akuntansi bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan sistem bagi hasil menggunakan Revenue Sharing dan pembagian hasilnya ditentukan berdasarkan kesepakatan diawal akad. Keadilan dapat dilihat melalui persetujuan antara kedua belah pihak. Perlakuan akuntansi secara umum telah sesuai dengan PSAK 105 dan 106. Namun ada satu pernyataan yang belum sesuai dengan PSAK 105 tentang mudharabah yaitu pengakuan mudharabah. Pada BSM Kantor Cabang Balung mudharabah diakui sebagai pembiayaan, sedangkan pada PSAK 106 paragraf 12 diakui sebagai investasi mudharabah. . Adapun posisi penelitian ini memiliki beberapa persamaan tentang dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang distribusi bagi hasil deposito. Sedangkan perbedaannya yaitu objek yang digunakan dalam penelitian dan indikator penelitiannya. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan adalah

implementasi distribusi bagi hasil produk deposito pada BPRS Metro Madani dengan menggunakan prinsip Mudharabah berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO. 15/DSN-MUI/IX/2000.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Deposito**

##### **1. Pengertian Deposito**

Deposito merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan.<sup>1</sup>

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan UUS. Prinsip syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Deposito ada dua jenis, yaitu deposito yang tidak di benarkan secara syariah yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. Dan deposito yang di benarkan, yaitu deposito berdasarkan prinsip mudharabah.<sup>2</sup>

Deposito merupakan dana yang dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati. Artinya,

---

<sup>1</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 91.

<sup>2</sup> Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009),h.72

penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, yaitu apabila deposito diperjanjikan jangka waktunya 1 bulan, maka deposito tersebut dapat dicairkan satu bulan. Misalnya deposito ditempatkan pada 20 juni 2006, maka jatuh tempo deposito tersebut adalah 20 juli 2006, artinya deposito tersebut baru dapat ditarik pada 20 juli 2006, yaitu satu bulan setelah deposito di tempatkan.<sup>3</sup>

## 2. Jenis-jenis Deposito

### a. Produk simpanan Deposito Berjangka

Deposito (deposito berjangka) merupakan sumber pendanaan bank dengan jangka waktu tertentu dan fluktuasi dana yang relatif rendah. Sementara itu, bagi nasabah, deposito (deposito berjangka) tersebut merupakan alternatif investasi yang memberikan keuntungan kepada nasabah.<sup>4</sup>

### b. Produk Simpanan Sertifikat Deposito

Di samping deposito berjangka (deposito), produk penghimpun dana oleh bank dapat melalui produk simanan sertifikat deposito (sertificate of deposit). Disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa yang dimaksud dengan sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Berbeda dengan deposito berjangka, maka sertifikat deposito adalah surat berharga perbankan yang diterbitkan atas tunjuk (unjuk) tanpa nama

---

<sup>3</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2010), h. 79

<sup>4</sup> Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 227

pembelinya dalam rupiah, yang merupakan suatu pengakuan hutang dari bank dan dapat diperjualbelikan dalam pasar uang.<sup>5</sup>

c. Deposit on Call (DoC)

Produk ini tidak diatur secara khusus dalam UU Perbankan. Akan tetapi, memperhatikan definisi deposito berjangka, maka produk ini sama dengan produk deposito berjangka, hanya terdapat perbedaan mengenai jangka waktunya, yakni kurang dari 1 bulan, sehingga dalam deposit on call ini jatuh temponya dihitung berdasarkan hari yang kurang dari 1 bulan, sedangkan bukti kepemilikan dari deposit on call tersebut dapat berupa surat keterangan bank atau berupa bilyet deposito yang bersangkutan.<sup>6</sup>

d. Deposito dengan Bonus Tertentu

Variasi fitur deposito mempunyai banyak ragam. Kini berkembang deposito yang mempunyai fitur, di mana di samping pemilik deposito mendapatkan bunga (biasanya lebih rendah dari deposito berjangka) juga dapat tambahan bonus dengan tambahan suku bunga tertentu apabila terjadi dengan kurs valuta tertentu. Kurs valuta tertentu tersebut berupa ring kurs, misalnya plus-minus 200 dari kurs pada saat tertentu yang ditetapkan oleh bank beberapa hari atau pada saat deposito mulai efektif berlaku (value date) sampai dengan beberapa hari sebelum maturity date (akhir jangka waktu deposito). Apabila terjadi kurs valuta asing pada ring tersebut, maka

---

<sup>5</sup> Ibid.,230

<sup>6</sup> Ibid.,231

pemilik deposito akan janjikan. Oleh karena itu, calon nasabah seharusnya memperhatikan syarat dan ketentuan yang terkait dengan deposito model demikian.<sup>7</sup>

### 3. Dasar Hukum Deposito

Yang dijadikan dasar hukum deposito antara lain:

- a. Firman Allah Q.S An-Nissa (4):29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”<sup>8</sup>

- b. Firman Allah Q.S Al-Baqarah (2):283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ يَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ  
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ  
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah*

<sup>7</sup> Ibid.,235

<sup>8</sup> Q.S an-Nisa (4):29, *Al-Qur'an Terjemahan Per Kata*, (Bandung: Sygma)

*orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>9</sup>*

c. Hadis Riwayat Ibnu Majah Shuhaib :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya : Nabi bersabda : ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

## **B. Mudharabah**

### **1. Pengertian *Mudharabah***

Mudharabah didefinisikan sebagai akad kerja sama antara bank selaku pemilik dana (Shohib al-Maal) dengan nasabah selaku mudharib yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.

Melihat definisi tersebut di atas, pembiayaan akad mudharabah terkesan sederhana dan sangat mudah untuk dipraktekkan di bank syariah. Untuk memahami akad mudharabah sebagai perwujudan dari profit and Loss Sharing (PLS), maka bank syariah wajib memberikan sumber pembiayaan yang luas kepada peminjam berdasarkan atas bagi resiko (baik menyangkut keuntungan maupun kerugian), yang berbeda dengan

---

<sup>9</sup> Q.S al-Baqarah (2):283, *Al-Qur'an Terjemahan Per Kata*, (Bandung: Sygma)

pembiayaan system bunga pada dunia perbankan konvensional yang semua risikonya ditanggung oleh pihak peminjam.

## **2. Komponen-Komponen Pembiayaan Akad *Mudharabah***

Komponen-komponen pembiayaan akad mudharabah yang dipraktekkan di perbankan syariah, antara lain:

### **a. Modal**

Tujuan dari akad mudharabah adalah ketersediaan modal bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sinergi antara pemilik modal dan skillpelaku usaha akan menghasilkan profit yang akan dibagi sesuai kesepakatan nisbah di awal.

Praktek akad mudharabah di bank-bank syariah adalah tidak ada kebebasan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Pelaku usaha hanya dituntut menjalankan usahanya sesuai dengan isi perjanjian akad mudharabah antara pelaku usaha dengan bank syariah. Bank syariah juga melakukan pengawasan dan kontrol terhadap pelaksanaan usaha yang didanai, salah satu bentuknya adalah tidak memberikan dana mudharabah secara langsung kepada pelaku usaha untuk memastikan tidak ada penyelewengan dana mudharabah. Praktek akad mudharabah tersebut di atas sangat berbeda dengan akad mudharabah yang berkembang dalam ilmu fiqh, yaitu akad yang memberikan kebebasan kepada pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.



b. Manajemen

Menurut fatwa DSN No.07/ DSN-MUI/IV/200 tentang akad mudharabah disebutkan bahwa mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama sesuai dengan syariah, dan lembaga keuangan syariah tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

Dalam hal pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank syariah, pelaku usaha sering merasa keberatan dan kesulitan dalam memenuhinya, seperti pelaporan keuangan usaha tiap bulannya. Konsekuensi lain dari fatwa DSN tersebut adalah pelaku usaha bertanggung jawab untuk menanggung segala kerugian yang disebabkan oleh kesalahannya sendiri yang melanggar ketentuan dari perjanjian akad mudharabah.

c. Masa berlakunya kontrak

Aturan masa berlakunya kontrak tertuang pada isi perjanjian akad mudharabah. Perjanjian yang terstandart yang dibuat oleh pihak bank akan sangat tidak cocok jika digunakan dalam perjanjian kerja sama, seperti akad mudharabah yang menggunakan prinsip syariah. Karena dalam prinsip syariah kesepakatan tidak boleh ditetapkan sepihak, sehingga berapa nisbah bagi hasil nasabah pembiayaan haruslah jelas disepakati. Besarnya rasio bagi hasil bisa lebih besar untuk nasabah pembiayaan atau sebaliknya dan tidak menutup

kemungkinan nisbah bagi hasil tersebut sama bagi kedua belah pihak. Dalam prakteknya pembagian nisbah antara bank dan nasabah pada produk jasa bank khususnya pembiayaan mudharabah ini, dimana bank membiayai 100%, sehingga nisbah yang diterima bank relatif lebih besar dari nasabah. Pembagian nisbah antara bank dan nasabah memang tidak terjadi perdebatan dalam arti terjadi kesepakatan antara bank dan nasabah.

d. Jaminan

Konsep mudharabah yang berkembang dalam ilmu fiqh bahwa mudharib tidak diperkenankan untuk diwajibkan memberikan jaminan (collateral) kepada shohibul maal. Hal ini tetap dilakukan oleh pihak bank syariah bertujuan agar mudharib secara konsisten melaksanakan isi perjanjian akad mudharabah yang telah ditandatangani. Jaminan tersebut tidak dimaksudkan untuk memastikan kembalinya modal yang telah diberikan kepada mudharib.

e. Prinsip Bagi Hasil

Praktek mudharabah secara teknis dijelaskan sebagai akad kerja sama antara dua pihak di mana pihak pertama (shohubul maal) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

Secara teoritis system bagi hasil, bank syariah bertanggung jawab atas kerugian atas modal usaha, tetapi tidak demikian pihak bank syariah tidak begitu saja percaya kerugian yang dialami oleh pelaku usaha.<sup>10</sup>

### 3. Implementasi Akad *mudharabah* Deposito

Deposito mudharabah merupakan dana investasi yang di tempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat di lakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perrjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investasi.<sup>11</sup>

Deposito mudharabah adalah investasi melalui simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo) dengan mendapatkan imbalan bagi hasil. Imbalan dibagi dalam bentuk berbagi pendapatan (revenue sharing) atas menggunakan dana itu secara syariah dengan rasio pembagian pendapatan yaitu 60% bagi deposan(shahibul maal)dan 40% bagi bank(mudharib). Jangka waktu deposito mudharabahberkisar antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.<sup>12</sup>


---

<sup>10</sup> Moh. Nurul Qomar, “*Mudharabah sebagai produk pembiayaan perbankan syariah perspektif abdullah saeed*”, *Malia (Journal of Islamic Banking and Finance*, 2018, Vol. 2 No. 2), h.206-209

<sup>11</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2011), h. 91

<sup>12</sup> Malayu SP. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 42

Skema deposito mudharabah yaitu:



Penjelasan:

1. Deposan (shahibul maal) menginvestasikan dananya kepada pihak bank.
2. Bank (mudharib) memberikan pembiayaan kepada pihak pengelola (User of Refund).
3. Pengelola dana (user of refund) memberikan bagi hasil kepada bank.
4. Bank (mudharib) memberikan bagi hasil kepada deposan (shahibul maal).

## C. Bagi Hasil

### 1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. Secara definitif profit sharing diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan kembalian) dari kontak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Soim Khudori, "Analisis Kepatuhan Syariah Implementasi Prinsip Bagi Hasil pada Simpanan Mudharabah di KSSPS Binamas Purworejo", *Jurnal Ekonomi Islam* Vol.19, No.1, Juni (2018):3-4

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut di perjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan ( *An-Tarodhin*) di masing masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu: *profit sharing dan revenue sharing*.<sup>14</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa bagi hasil merupakan suatu sistem pengelolaan dana untuk usaha yang terjadi antara bank dan penyimpan dana maupun antara bank dan peminjam dana, kemudian hasilnya dibagi berdasarkan porsi bagi hasil yang telah di sepakati diawal.


---

<sup>14</sup> Wirdayani Wahab, “ Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol.1, No.2, Juli-Desember (2016):168-169

## 2. Langkah-Langkah Distribusi Bagi Hasil

Langkah atau alur distribusi bagi hasil usaha bank syariah dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1.2 Skema Distribusi Hasil Usaha



Langkah-langkah distribusi hasil usaha dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan yang akan didistribusikan atau dibagi dengan pemilik dana (pemodal/investor) adalah pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dana yang disebut dengan “pendapatan usaha utama”,

yaitu pendapatan dari jual beli (keuntungan mudharabah), keuntungan salam, dan keuntungan istisna, pendapatan ujroh (pendapatan neto ijarah, ijarah muntahiya bittamlik, multijasa) dan pendapatan bagi hasil (pendapatan bagi hasil mudharabah dan musyarakah) dan pendapatan pengelolaan dana lainnya (pendapatan sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah/SIMA, pendapatan bonus sertifikat Wadiah Bank Indonesia)

b. Pendapatan usaha utama sebagaimana dalam butir 1 diatas harus dapat dipisahkan:

1) Pendapatan Akrual

Pendapatan dari hasil pengelolaan usaha utama yang dilakukan hanya dalam pengakuan saja tidak diikuti dengan aliran kas (belum diterima). Pengakuan pendapatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang lengkap kepada pengguna laporan keuntungan bank syariah. Pendapatan akrual hanya untuk kepentingan laporan keuangan dan tidak boleh dibagikan kepada pihak ketiga/pemilik dana.

2) Pendapatan nyata-nyata diterima (*cash basis*)

pendapatan yang nyata-nyata diterima atau cash basis merupakan pendapatan pengelolaan usaha utama bank syariah yang nyata-nyata diterima, baik akibat dari pendapatan yang diterima saat ini atau akibat dari aliran kas dan pendapatan yang

pengakuannya dilakukan sebelumnya dan kas nya baru diterima saat ini.

- 3) Langkah berikutnya dari pendapatan yang nyata-nyata diterima (*cash basis*) dipisahkan pendapatan menjadi pendapatan yang sumber dana nya dari pihak ketiga dan sisalnya merupakan pendapatan cash basis dari sumber dana lainnya. Pemisahan tersebut dilakukan karena pendapatan dari pemilik dana (khususnya sumber dana mudharabah) sangat tergantung pada pendapatan bank syariah. Oleh karena itu dalam usaha bank syariah (jual beli, ijarah, bagi hasil) hendaknya dibiayai dari modal pemodal eksternal dulu. Perlu diingat bahwa sebagian dari pendapatan usaha utama bank syariah merupakan haknya pemodal eksternal (dana pihak ketiga)
- 4) Sesuai prinsipnya pemodal eksternal (dana pihak ketiga) dibedakan sumber dana dengan prinsip wadiah (giro wadiah dan tabungan wadiah) dan sumber dana yang mempergunakan prinsip mudharabah (tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*). Pemisahan ini dilakukan karena pada prinsipnya hanya pendapatan sumber dana yang mempergunakan prinsip mudharabah saja yang akan di bagi antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*). Sedangkan pendapatan dari sumber dana yang mempergunakan prinsip wadiah (*wadiah yad dhamanah*) merupakan pendapatan bank



seluruhnya. Sumber dana dengan prinsip wadiah perlu diketahui pendapatannya dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam memberikan bonus kepada pemodal (penitip). Jika bank syariah memberikan bonus diharapkan tidak melebihi dari pendapatan wadiah yang diperoleh, supaya tidak ada pendapatan lain yang dialokasikan untuk bonus yang mengakibatkan laba rugi bank syariah berkurang

- 5) Pada prinsipnya hanya pendapatan sumber dana dengan prinsip mudharabah yang memperoleh bagi hasil, atau sumber dana mudharabah yang merupakan komponen bagi hasil. Tetapi untuk kepentingan analisa dan kepentingan lain seperti laporan bank indonesia, sumber dana mudharabah dipisahkan sesuai produk masing-masing misalnya tabungan mudharabah, deposito mudharabah jangka waktu satu bulan, deposito mudharabah jangka waktu 3 bulan dan sebagainya (selanjutnya disebut dengan kelompok dana). Pemisahan seperti ini dilakukan untuk mengetahui return masing-masing produk dan perhitungan bagi hasil individu.
- 6) Pendapatan kelompok dana merupakan dana pendapatan milik bersama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*). Oleh karena itu perlu dipisahkan pendapatan milik sekelompok dana (misalnya sekelompok penabung tabungan *mudharabah*). Pendapatan sekelompok pemodal/dana ini tidak

diperkenankan untuk di kurangi, karena ini adalah hak orang lain. Pendapatan sekelompok dana ini merupakan pendapatan milik semua pemodal individu yang tergabung dalam kelompok dana tersebut.

- 7) Pendapatan sekelompok dana tersebut dibagikan kepada masing-masing pemodal individu. Untuk keperluan perhitungan pada masing-masing pemodal individu dapat di tuangkan dalam bentuk persentase return (*kesetaraan return*) atau hasil investasi setiap seribu rupiah. Presentase return atau hasil investasi per seribu ini dari bulan ke bulan berubah berubah-ubah karena di pengaruhi pendapatan yang diterima oleh bank syariah yang berubah-ubah. Jadi bagi hasil atau pendapatan individu ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan sekelompok dana, pendapatan kelompok dana di pengaruhi oleh pendapatan yang dibagi, pendapatan yang dibagi dipengaruhi oleh pembayar angsuran, pembayaran angsuran di pengaruhi oleh kualitas pengelolaan dana dst. Hal ini lah kenapa presentasi return bagi hasil tidak diharamkan.<sup>15</sup>

### 3. Distribusi Bagi Hasil Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI

- a. Fatwa DSN-MUI No.14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Distribusi Bagi Hasil

Dewan syariah Nasional setelah Menimbang:

- 1) Bahwa dalam sistem pencatatan dan pelaporan (akutansi) keuangan di kenal ada dua sistem, yaitu *Cash Basis*, yakni

---

<sup>15</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta:LPFE Usakti, 2009),h.469-472

“prinsip akuntansi yang mengharuskan pengakuan biaya dan pendapatan pada saat terjadinya” dan *Accrual Basis*, yakni, “prinsip akuntansi yang membolehkan pengakuan biaya dan pendapatan didistribusikan pada beberapa periode”; dan masing-masing memiliki kelebihan

- 2) Bahwa kedua sistem tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS);
- 3) Bahwa agar pihak yang berkepentingan memperoleh kepastian tentang sistem mana yang akan digunakan dalam LKS, sesuai dengan prinsip ajaran islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang pencatatan dan pelaporan keuangan dalam LKS untuk dijadikan pedoman oleh LKS

Mengingat:

- a. Firman Allah QS. Al-Baqarah [2]: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*Artinya: “hai orang-orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaksi utang piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah...”*

- b. Firman Allah QS. Al-Ma'idah [5]: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*Artinya: “hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”*

- c. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

*Artinya : “perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kesuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”*

- d. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*Artinya “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”*

- e. Kaidah fiqh:

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان  
والتحريم

*Artinya : “Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh di lakukan kecuali ada dalil yang mengharumkannya.”*

أَيْنَمَا وُجِدَتِ الْمَصْلَحَةُ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ.

*Artinya : “Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum allah.”*

Memperhatikan :

- 1) Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional bersama dengan Dewan Standar Akutansi Keuangan Ikatan Akutan Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi’ul Awwal 1421 H/10 Juni 2000

- 2) Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H/16 September 2000

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG SISTEM DISTRIBUSI BAGI HASIL USAHA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

*Pertama* : Ketentuan Umum

1. Pada prinsipnya, LKS boleh menggunakan sistem *Accrual Basis* maupun *Cash Basis* dalam administrasi keuangan
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem *Accrual Basis*, akan tetapi, dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*Cash Basis*)
3. Peneetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih juga harus disepakati dalam akad

*Kedua* : jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

*Ketiga* : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Fatwa DSN MUI No. 14/DSN-MUI/2000 Tentang Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah

Dari Fatwa DSN MUI di atas sangat jelas bahwa bank syariah dalam mengadministrasikan pendapatannya untuk kepentingan laporan keuangan dapat menggunakan dasar akrual (*accrual basis*) tetapi pendapatan yang dibagikan kepada shahibul maal, atau pendapatan yang merupakan unsur distribusi hasil usaha adalah pendapatan yang benar-benar diterima oleh bank syariah secara kas (*cash basis*). Dengan adanya asumsi dasar akrual (*accrual basis*) untuk laporan keuangan bank syariah harus membuat catatan yang dapat membedakan pendapatan dasar akrual dan pendapatan dasar kas, serta pencatatan yang dapat menggambarkan pemindahan dari pendapatan dasar akrual ke pendapatan dasar kas.<sup>17</sup>

1. Fatwa DSN-MUI No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Bagi Hasil

Dewan Syari'ah Nasional setelah menimbang:

- a. Bahwa pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip bagi untung (*profit sharing*). Yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*) dan biaya-biaya, dan boleh pula didasarkan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*); dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan;

---

<sup>17</sup> Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: Grasindo, 2005).h. 117

- b. Bahwa kedua prinsip tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
- c. Bahwa agar pihak yang berkepentingan memperoleh kepastian tentang prinsip mana yang boleh digunakan dalam LKS, sesuai dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang prinsip pembagian hasil usaha dalam LKS untuk dijadikan pedoman

Mengingat:

- a. Firman Allah QS. Al-Baqarah [2]: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “hai orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaksi utang piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah....”

Firman Allah QS. Al-Ma’idah [5]: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....”

- b. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin ‘auf

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا

Artinya : “perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat

*yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”*

- c. Hadis Nabi Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dai Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*Artinya : “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”*

- d. Kaidah fiqh:

وَالأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمَعَامَلَاتِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْبَطْلَانِ  
وَالْتَحْرِيمِ

*Artinya : “pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengaramkannya”*

أَيْنَمَا وُجِدَتِ الْمَصْلَحَةُ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ.

*Artinya : “Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.”*

Memperhatikan :

- a. Pendapa peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional bersama dengan Dewan Standar Akutansi Keuangan Ikatan Akutan Indonesia pada hari sabtu, tanggal 7 Rabi’ul Awwal 142 H/10 Juni 2000
- b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada hari Sabtu, 17 Jumadil Akhir H/16 September 2000



## MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PRINSIP DISTRIBUSI  
HASIL USAHA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

*Pertama* : Ketentuan Umum

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*)
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih juga harus disepakati dalam akad.

*Kedua* : jika salah satu pihak tidak menuanikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

*Ketiga* : Fatwa ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan di ubah dan di sempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>18</sup>

Berdasarkan fatwa diatas, prinsip distribusi bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah di bagi menjadi 2, yaitu distribusi bagi hasil usaha berdasarkan prinsip bagi hasil (*revenue*

---

<sup>18</sup> Fatwa DSN MUI No. 15/DSN-MUI/2000 Tentang Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah

*sharing*) dan distribusi bagi hasil berdasarkan prinsip bagi untung (*profit and lost sharing*). Saat ini seluruh bank syariah masih mempergunakan revenue sharing baik dalam berbagi hasil bank syariah sebagai pengelola dana dengan nasabah sebagai pemilik modal dengan nasabah kreditur sebagai pengelola dana.<sup>19</sup>

#### 1. *Revenue Sharing*

Revenue sharing adalah sistem bagi hasil yang didasarkan kepada total keseluruhan pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. *Revenue* dalam kamus ekonomi adalah hasil yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dari pendapatan penjualan.<sup>20</sup>

Sesuai ketentuan fatwa yang di bagi dalam prinsip mudharabah adalah hasil pengelolaan dana *mudharabah* tersebut, dalam istilah akutansi sering dikenal dengan laba kotor (*gross profit*), karena dalam prinsip mudharabah modal mudharabah tidak diperkenankan untuk dibagi, karena penjualan mengandung modal mudharabah, sehingga tidak diperkenankan melakukan pembagian hasil usaha mudharabah dari penjualan (omzet). Sedangkan prinsip *profit sharing*, hasil usaha yang di bagi merupakan pendapatan hasil usaha bersih. Untuk

---

<sup>19</sup> Wiroso, *Produk Perbankan....*, h. 463.

<sup>20</sup> Djoko Muljono, *Buku Pintar Akutansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2015), h. 109.

membedakan kedua prinsip di atas, maka di ilustrasikan sebagai berikut.<sup>21</sup>

Uraian	Jumlah	Prinsip Bagi Hasil
Penjualan	100	
Harga Pokok	65	
Laba Kotor ( <i>Gross Profit</i> )	35	<i>Net Revenue Sharing</i>
Beban-beban	25	
Laba Bersih ( <i>Net Profit</i> )		<i>Profit Sharing</i>

Gambar 2.2 Ilustrasi perbedaan *Net Revenue Sharing* & *Profit Sharing*

## 2. *Profit and Loss Sharing*

Pada perbankan syariah, istilah yang sering digunakan adalah profit and loss sharing atau diartikan sebagai pembagian untung maupun rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Prinsip profit and loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (investor) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, di antar keduanya akan terikat kontrak bahwa didalam usaha tersebut jika mendapatkan keuntungan akan dibagikan ke kedua pihak sesuai dengan nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan sebaliknya jika usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh dan bagi

<sup>21</sup> Wiroso, *Produk Perbankan....*, h. 463.

pengelola modal tidak mendapatkan upah atas kerja yang telah dilakukannya.<sup>22</sup>

Dalam prinsip *profit sharing* pendapatan hasil usaha yang dibagikan merupakan pendapatan bersih (*net profit*), yaitu laba kotor dikurangi dengan beban-beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*. Salah satu kendala dalam prinsip *profit sharing* adalah penentuan beban-beban yang diperhitungkan dalam *mudharabah* secara jujur, transparan, dan obyektif. Jika bank syariah tidak jujur dalam menentukan biaya pengelolaan dan *mudharabah* maka akan menerikan dampak kecilnya bagi hasil yang diterima oleh nasabah bahkan bisa mengakibatkan kerugian.<sup>23</sup>

Banyak yang berpendapat bahwa yang paling syariah adalah mempergunakan *profit sharing*, karena akan teripta keadilan. Namun jika diperhatikan dari ketentuan fatwa di atas jelas ada pertimbangan kenapa disarankan menggunakan *revenue sharing*, antara lain:

a. Kesiapan Nasabah

Jika menggunakan prinsip *profit sharing* dapat terjadi kerugian, sesuai dengan prinsip *mudharabah* jika terjadi kerugian bukan karena kesalahan pengelola (bank syariah) akan di tanggung seluruhnya oleh pemilik dana (*deposan mudharabah*), sehingga dimungkinkan modal nasabah akan berkurang. Yang menjadi masalah adalah apakah nasabah sudah siap untuk menanggung

---

<sup>22</sup> Djoko Muljono, *Buku Pintar...*, h. 109

<sup>23</sup> Wiroso, *Produk Perbankan...*, h. 465.

resiko kerugian. Suatu kenyataan saat ini bahwa bagi hasil turun saja akan memperngaruhi nasabah deposan, apalagi sampai modalnya berkurang. Hal ini karena masih kuatnya aliran ekonomi kapitalis dlam masyarakat.

b. Pelaksanaan Bank Syariah

Permasalahan lain timbul pada pelakssana bank syariah itu sendiri, samapai seberapa besar amanah, kejujuran, transparasi, dana kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini belum ada sarana untuk mengukurnya. Apalagi kalau paradigma pelaksana bank syariah masih melekat pada paradigma ekonomi kapitalis.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Ibid., h. 467

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk memahami karakteristik individu maupun kelompok tertentu secara fokus mendalam yang dilakukan termasuk dalam kelompok studi kasus.<sup>1</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani (Metro Pusat), yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi distribusi bagi hasil produk deposito pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Deskriptif merupakan pemikiran yang dilakukan untuk pencandraan secara otomatis, faktual dan akurat mengenai situasi situasi atau kejadian daerah tertentu. Sedangkan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengungkapkan suatu fenomena melalui deskripsi bahasa non-statistik secara holistik dan juga menekankan pada proses analisis.

---

<sup>1</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Solo: Cakra Books, 2014), hal 48

Berdasarkan kutipan diatas maka dapat dipahami bahwa penelitian ini menafsirkan data yang secara sistematis dan akurat berkenaan dengan fakta serta fenomena yang terjadi pada saat penelitian berlangsung mengenai keadaan situasi yang disajikan sesuai dengan fakta yang ada.

## **B. Sumber Data**

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang diinginkan dalam penelitian. Atau sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Pencatatan sumber data primer melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil gabungan usaha dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. Sumber data primer yang peneliti temui dilapangan adalah Kasubag Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani yaitu Bapak Joko Susilo dan ibu Ditya selaku Audit Internal

### **2. Sumber Data Skunder**

Sumber data skunder adalah segala bentuk dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun foto. Atau sumber data kedua sesudah sumber data primer. Meskipun disebut sebagai sumber kedua (tambahan), dokumen tidak bisa diabaikan dalam suatu penelitian, terutama dokumen tertulis seperti buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.<sup>2</sup> Adapun yang menjadi acuan sumber data skunder dalam penelitian adalah buku-buku dan jurnal. Diantaranya adalah:

---

<sup>2</sup> Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 69-70

Agung Ridwan Sani,” Hubungan Hukum Antara Nasabah Pemilik Dana Dengan Bank Pengelola Dalam Produk Deposito Mudharabah”, dalam jurnal pranata, (Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), Vol. 7, No.1/september/2018, Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2011), Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insan, 2001), Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), Soim Khudori, “Analisis Kepatuhan Syariah Implementasi Prinsip Bagi Hasil pada Simpanan Mudharabah di KSSPS Binamas Purworejo”, *Jurnal Ekonomi Islam* Vol.19, No.1, Juni (2018), Wirdayani Wahab, “ Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol.1, No.2, Juli-Desember (2016)

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang di tetapkan.<sup>3</sup>

#### 1. Wawancara (*interview*)

Wawancara atau interviu (*interview*) merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak di gunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Wawancara dilaksanakan

---

<sup>3</sup> Mohammad Najib, *Metode Penelitian Manajemen Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 225



secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Sebelum melaksanakan wawancara para peneliti menyiapkan instrumen wawancara yang disebut pedoman wawancara (*interview guide*). Pedoman ini berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang meminta untuk dijawab atau direspon oleh responden. Isi pertanyaan atau pernyataan yang mencakup fakta, data, pengetahuan, konsep, pendapat, persepsi atau evaluasi responden berkenaan dengan fokus masalah atau variabel-variabel yang di kaji dalam penelitian.<sup>4</sup>

Cara yang digunakan peneliti adalah *interview* bebas terpimpin, karena untuk menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang diteliti. Guna memperoleh data yang ada kaitannya dengan penelitian ini, maka peneliti mencari informasi yang diperlukan tentang Implementasi Distribusi Bagi Hasil Produk Deposito Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani dengan melakukan wawancara kepada Bapak Joko Susilo selaku Kasubag Bank Pembiayaan Produk Rakyat Syariah Metro Madani

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi dimaksudkan sebagai alat bukti tentang sesuatu, termasuk catatan-catatan, foto, rekaman video atau apapun yang dihasilkan oleh seseorang peneliti.<sup>5</sup> Jadi dokumentasi dalam penelitian ini yaitu semua hal yang berhubungan dengan transaksi distribusi bagi hasil deposito *mudharabah*

---

<sup>4</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h.216

<sup>5</sup> Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal 93

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat, sehingga dapat mudah di pahami dan temuannya di informasikan kepada orang lain.<sup>6</sup> Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani akan diolah dengan metode kualitatif.

Metode kualitatif maksudnya data yang diperoleh diuraikan, sedemikian rupa dan disertai pembahasan dan kemudian hasil analisa tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan keterangan dengan mengacu pada berbagai teori dengan pokok masalah.

Sedangkan data hasil dokumen digunakan untuk menunjang hasil wawancara. Untuk menganalisis data peneliti menggunakan cara berfikir induktif. Dengan cara induktif yang berawal dari informasi tentang Implementasi Distribusi Bagi Hasil Produk Deposito Pada BPRS Metro Madani.

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, dan R&B* ( Bandung: ALFABETA, 2017,t.t), 244

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah berdirinya PT. BPRS Metro Madani KP Metro**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS Metro Madani) adalah salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip Syariah Islam dalam kegiatan operasionalnya. Dasar hukum Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 10 tahun 1998 dan terakhir Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

PT BPRS Metro Madani mulai beroperasi tanggal 20 september 2005, didirikan berdasarkan akta anggaran dasar notaris Hermazulia,SH di Bandar Lampung No. 1 tanggal 03 Maret 2005 yang disahkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia (HAM) No C-16872 HT 01.01.TH.2005 tanggal 08 September 2005.<sup>7</sup>

Saat ini PT. BPRS Metro Madani memiliki 4 kantor cabang dan 1 kantor layanan kas. Cabang pertama yaitu di Unit II Jl. Lintas Timur Unit II Banjar Agung, Tulang Bawang sejak 14 januari 2008, cabang yang kedua yaitu di Jl. Jend. Sudirman Pasar Kalirejo, Kalirejo, Lampung Tengah sejak 01 November 2009, yang ketiga terletak di Jl. Jendral Sudirman Daya Asri Kecamatan Tumijajar, Tulang Bawang Barat sejak

---

<sup>7</sup>Dokumentasi BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro, JL. AH Nasution No.74, Yosorejo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, dikutip pada tanggal 05 Juni 2021.

tanggal 23 Juli 2012, dan kantor cabang yang keempat terletak di Jl. Senopati No. 99 Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan sejak 2013, serta memiliki kantor kas di RSUD Muhammadiyah Metro sejak 15 Oktober 2012.<sup>8</sup>

## 2. **Visi dan Misi PT. BPRS Metro Madani KP Metro**

Berikut adalah visi dan misi PT. BPRS Metro Madani:

### a. Visi

Mewujudkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani yang berkemajuan, Bermartabat dan membawa kemaslahatan umat.

### b. Misi

- 1) Menjalankan usaha Perbankan Syariah sesuai syariah Islam, yang sehat dan terpercaya.
- 2) Memberikan pelayanan terbaik dan profesional kepada nasabah, shareholder dan karyawan.<sup>9</sup>

## 3. **Struktur Organisasi BPRS Metro Madani KP Metro**

Kepengurusan PT. BPRS Metro Madani tahun 2021 sesuai Undang - Undang Perseroan Terbatas dan ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terdiri:


---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Bapak Joko, Kepala Bagian Umum BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro, JL. AH Nasution No.74, Yosorejo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, dikutip pada tanggal 5 Juni 2021.

<sup>9</sup>Dokumentasi BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro, JL. AH Nasution No.74, Yosorejo, Kec. Metro Timur, Kota Metro. dikutip pada tanggal 5 Juni 2021

Gambar 4.1

## Struktur Organisasi PT. BPRS Metro Madani tahun 2021



#### 4. **Tugas dan Tanggung Jawab dari masing-masing bagian (*JobDescription*) PT. BPRS Metro Madani KP Metro**

Bagian ( *Job Description*) BPRS Metro Madani memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Berikut penjelasan dari masing-masing tugas dan tanggung jawab *Job Description* yaitu:<sup>10</sup>

##### 1. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab langsung kepada pemegang saham pada saat dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dewan Pengawas Syariah bertugas melakukan penilaian dan pengawasan atas kegiatan operasional perusahaan agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah yang dituangkan dalam bentuk keputusan fatwa Dewan Pengawas Nasional (DPN).

##### 2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas dalam pengawasan intern bank dan memberikan arahan dalam melakukan tugas direksi agar tetap mengikuti kebijakan Perseroan Terbatas, ketentuan yang berlaku dan tanggung jawab langsung kepada pemegang saham saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Bapak Joko, Kepala Bagian Umum BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro, JL. AH Nasution No.74, Yosorejo, Kec. Metro Timur, Kota Metro. di kutip pada tanggal 5 Juni 2021

### 3. Dewan Direksi

Dewan Direksi merupakan manajemen puncak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan secara menyeluruh sebagaimana yang diamanatkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan RUPS dan melakukan fungsi operasional manajemen.

### 4. Internal Audit

Internal audit bertanggung jawab kepada direksi. Internal Audit merupakan unit kerja pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemeriksaan atas kegiatan operasional perusahaan.

### 5. *Marketing*

Marketing bertanggung jawab kepada Direktur Marketing. Marketing bertanggung jawab atas pengolahan dalam pelaksanaan kegiatan pemasaran dan pembiayaan kepada nasabah. Sejak proses sosialisasi nasabah, proses permohonan analisis pengikatan, pencairan sampai dengan pembinaan dan pengawasan serta pelunasannya.

### 6. *Funding Officer/Lending Officer*

*Funding Officer* (FO) / *Lending Officer* (LO) bertanggung jawab atas kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana nasabah sejak proses pencairan nasabah potensial sampai dengan pembinaan hubungan nasabah.

#### 7. *Account Officer*

*Account Officer* (AO) merupakan praktisi yang memiliki tugas dan tanggung jawab atas pelaksanaan pembiayaan sejak pencairan nasabah potensial, soliditas nasabah, proses permohonan, analisa sampai dengan pembinaan dan pengawasan serta pelunasannya. AO bertanggung jawab langsung kepada divisi *marketing*.

#### 8. Administrasi Pembiayaan dan Legal

Administrasi Pembiayaan dan Legal merupakan unit yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses pembiayaan khususnya dari aspek legal pembiayaan, kelengkapan dan keabsahan surat-surat nasabah, kondisi fisik jaminan, penilaian jaminan, administrasi pembiayaan, filterisasi dan pengamanan proses pembiayaan dari aspek legal.

#### 9. *Teller*

*Teller* merupakan seseorang memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan penerimaan setoran dan pembiayaan tunai atau pemindah bukuan nasabah dan bertanggung jawab atas penyimpanan kas dan pengadministrasian.

#### 10. *Customer Service*

*Customer Service* merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memberikan kepuasan melalui pelayanan yang memiliki tanggung jawab atas nasabah dan kepentingan pembukuan



tabungan, deposito serta memberikan informasi berkaitan dengan produk yang dimiliki oleh perusahaan.

#### 11. *Accounting*

*Accounting* merupakan unit yang melaksanakan pencatatan transaksi, melakukan proses jurnal administrasi dan penyimpanan laporan keuangan setiap kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab unit akuntansi.

### 5. Produk-Produk PT. BPRS Metro Madani KP Metro

PT. BPR Syariah Metro Madani menyediakan produk investasi/simpanan dana dan produk pembiayaan. Selain produk investasi dan produk pembiayaan, PT. BPR Syariah Metro Madani juga menyediakan layanan/jasa. Sebagai berikut:<sup>11</sup>

#### a. Produk Penghimpun Dana

Produk Penghimpun Dana antara lain yaitu:

##### 1) Tabungan Syariah Metro Madani

Merupakan simpanan yang di peruntukan bagi perorangan maupun badan usaha yang di kelola dengan prinsip syariah. Simpanan pada PT. BPR Syariah Metro Madani bebas dari biaya administrasi bulanan.

PT. BPR Syariah Metro Madani memakai dua akad dalam produk ini yaitu:

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Ibu Poppy Novia selaku Customer Service pada BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro, JL. AH Nasution No.74, Yosorejo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, dikutip pada tanggal 21 Juli 2021.

a) Simpanan dengan akad Wadiah (Titipan)

Merupakan simpanan yang diperuntukan bagi perorangan maupun Badan Usaha yang dikelola dengan prinsip syariah. Simpanan dengan akad *wadiah* (titipan) merupakan titipan (*Wadiah Dhamanah*) yang dapat disetor dan ditarik setiap saat sesuai kebutuhan nasabah. Saldo awal minimal pembukaan sebesar Rp25.000, - tanpa dikenakan biaya administrasi bulanan.

b) Simpanan dengan akad mudhrabah (Bagi Hasil)

Merupakan simpanan dengan akad mudhorabah Al-muthlaqah yang penarikannya disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagi hasil kompetitif, di perhitungkan setiap akhir bulan dan langsung di tambahkan pada saldo tabungan sesuai nisbah yang di sepakati. Jenis tabungan dengan akad mudhorabah yaitu:

1) Tabungan Pendidikan

Tabungan yang ditujukan untuk pelajar dalam merencanakan pendidikan dimasa yang akan datang. Saldo pembukaan rekening awal minimal sebesar Rp10.000,-tanpa dikenakan biaya administrasi bulanan. Simpanan pendidikan dengan akad *Mudharabah al Muthlaqoh* (Bagi Hasil).

Persyaratan transaksi pada tabungan ini yaitu :

- a) Mengisi Permohonan Pembukaan Rekening.
- b) Fotocopy KTP yang masih berlaku
- c) Bagi badan hukum:KTP Pengurus, AD/Akte pendirian, NPWP, SIUP, SITU.
- d) Setoran awal minimal Rp25.000,-setoran selanjutnya minimal Rp10.000,-
- e) Setoran non tunai menggunakan cek/bilyet giro akan dibukukan setelah dana efektif.

## 2) Tabungan Qurban

Tabungan yang di tujukan untuk nasabah yang berniat untuk menjalankan ibadah Qurban, PT. BPRS Metro Madani melalui kerjasama dengan mitra usaha akan berupaya dalam menyediakan hewan qurban sesuai dengan tuntutan Syariah. Persyaratan transaksi pada tabungan ini yaitu:

- a) Mengisi Permohonan Pembukaan Rekening.
- b) Fotocopy KTP yang masih berlaku
- c) Bagi badan hukum: KTP Pengurus, AD/Akte pendirian, NPWP, SIUP, SITU.
- d) Setoran awal minimal Rp25.000,-setoran selanjutnya minimal Rp10.000,-
- e) Setoran non tunai menggunakan cek/bilyet giro akan dibukukan setelah dana efektif.

### 3) Tabungan Walimah

Tabungan yang disiapkan bagi nasabah yang memiliki rencana untuk pernikahan dana atau mengadakan resepsi (walimah) nikah, milad pernikahan dan lain-lain yang terkait dengan pernikahan. Tabungan dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Persyaratan transaksi pada tabungan ini yaitu:

- a) Mengisi Permohonan Pembukaan Rekening.
- b) Fotocopy KTP yang masih berlaku
- c) Bagi badan hukum: KTP Pengurus, AD/Akte pendirian, NPWP, SIUP, SITU.
- d) Setoran awal minimal Rp25.000,-setoran selanjutnya minimal Rp10.000,-
- e) Setoran non tunai menggunakan cek/bilyet giro akan dibukukan setelah dana efektif.

### 4) Tabungan Haji

Membantu dalam merencanakan niat melaksanakan ibadah haji ketanah suci,secara terencana sesuai dengan kemampuan keuangan dan jangka waktu yang dikehendaki. Saldo awal minimal pembukaan sebesar Rp100.000,-tanpa dikenakan biaya administrasi bulanan. Tabungan haji ini dikelola dengan akad *Mudharabah al Mutlaqoh* dengan nisbah bagi hasil yang disepakati. Pemanfaatannya untuk melunasi

ONH (Ongkos Naik Haji).

#### 5) Deposito Investasi Mudharabah

Investasi berdasarkan prinsip *Mudharabah al Mutlaqoh* dengan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan. Dana akan dikelola secara optimal untuk membiayai usaha yang produktif dan berguna bagi kepentingan ummat. Bagi hasil sesuai porsi(*nisbah*) yang disepakati, dapat diperpanjang otomatis (ARO) dan dapat pula dijadikan agunan pembiayaan. Fasilitas Deposito Investasi Mudharabah PT. BPRS Metro Madani:

- a. Bagi hasil sesuai porsi (Nisbah) yang disepakati, ditransfer otomatis ke rekening tabungan anda.
- b. Dapat diperpanjang otomatis (ARO).
- c. Dapat dijadikan agunan pembiayaan.

Persyaratan Deposito Investasi Mudharabah PT. BPRS Metro Madani:

- a. Mengisi Permohonan Pembukaan Rekening.
- b. Fotocopy KTP yang masih berlaku
- c. Bagi badan hukum: KTP Pengurus, AD/Akte pendirian, NPWP, SIUP, SITU.
- d. Setoran awal minimal Rp.1000.000,-
- e. Setoran non tunai menggunakan cek/bilyet giro akan dibukukan setelah dana efektif.

#### 6) Produk Gadai Emas Syariah (Rahn)

Gadai Emas Syariah (*RahnEmas*) diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan uang tunai dengan proses cepat, mudah, murah dan tanpa bunga. Pinjaman ini didasarkan pada akad *Qard* yaitu pinjaman tanpa kelebihan apapun. Nasabah cukup menyertakan agunan barang emas baik berupa perhiasan atau barang lain yang terbuat dari emas.

#### b. Produk Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu bentuk dari solidaritas sosial. Pemilik modal dan orang yang membutuhkan modal untuk melakukan suatu kegiatan usaha atau untuk mengembangkan suatu usaha yang telah berjalan. Menggerakkan roda perekonomian agar lebih produktif untuk menekan tingkat pendapatan masyarakat agar mengalami peningkatan.

PT. BPRS Metro Madani menyediakan layanan pembiayaan untuk modal kerja, investasi, maupun konsumtif yang dikelola secara syariah sehingga lebih menentramkan karena terhindar dari transaksi ribawi dan berdasarkan pada prinsip keadilan. Berikut ini merupakan produk pembiayaan PT. BPRS Metro Madani, yaitu:

##### 1) Pembiayaan Sertifikasi

Solusi cepat untuk para Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) penerima sertifikasi pendidik. Para guru yang membutuhkan dana dalam memenuhi kebutuhan keluarga baik

dalam membangun rumah, pembelian kendaraan bermotor ataupun barang lain sebagai penunjang kinerja para guru bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan ini dengan jaminan sertifikasi pendidik.

### 2) Pembiayaan Mikro Madani

Pemberian pembiayaan kepada para pengusaha, pedagang, peternak, petani, property dan kontraktor terutama mereka pelaku industri mikro baik dalam bentuk modal kerja, investasi maupun konsumtif, dengan besar plafon pembiayaan dari 500rb – 25juta. Pembiayaan ini dikelola secara syariah sehingga lebih menentramkan karena terhindar dari transaksi ribawi dan berdasarkan prinsip keadilan.

### 3) Pembiayaan Umum

Pemberian pembiayaan kepada segala sektor usaha dan lembaga dalam bentuk modal kerja, investasi maupun konsumtif. Pembiayaan ini diberikan minimal plafon 5 juta hingga >1 Milyar dikelola secara syariah sehingga lebih menentramkan karena terhindar dari transaksi ribawi dan berdasarkan prinsip keadilan.

### c. Layanan Payment Point

Layanan transaksi Payment Point di PT. BPRS Metro Madani dapat dilakukan oleh nasabah di setiap cabang PT. BPRS Metro Madani. Pembayaran dapat dilakukan melalui debet rekening

maupun tunai (cash). Layanan ini diperuntukan untuk perorangan, Badan Usaha/Badan Hukum dan Instansi Pemerintahan. Layanan yang terkait Payment Point di PT. BPRS Metro Madani meliputi :

- 1) Pembayaran Tagihan Listrik
- 2) Pembayaran Tagihan Telepon
- 3) Pembayaran Voucher Listrik Pra Bayar
- 4) Pembelian Voucher Ponsel Pra Bayar (SIMPATI, IM3, XL)
- 5) Pembayaran Premi Ansuran Takaful
- 6) Pembayaran Tiket Garuda
- 7) Pembayaran Pasca Bayar Indosat-IM2<sup>12</sup>

## **B. Implementasi Distribusi Bagi Hasil Produk Deposito BPRS Metro Madani KP Metro**

### **1. Prosedur pembukaan Rekening Deposito**

Deposito merupakan salah satu produk yang di tawarkan kepada masyarakat oleh BPRS Metro Madani, dimana mereka menawarkan produk deposito dengan sistem bagi hasil yang jauh lebih besar dibandingkan dengan bank syariah lainnya. Hal ini tentunya menjadi salah satu pertimbangan bagi masyarakat untuk menempatkan dana nya.

Berdasarkan wawancara dengan *customers service*, ada perbedaan antara nasabah yang belum punya tabungan dan nasabah yang sudah memiliki tabungan. Yaitu pada prosedur pembukaan tabungan nya.

---

<sup>12</sup>BPRS Metro Madani, <http://www.banksyariahmetromadani.co.id/>, di akses pada tanggal 20 Agustus 2021.



Untuk nasabah yang belum mempunyai tabungan nasabah ada 2 aplikasi yang harus isi, buku tabungan dan aplikasi deposito. Sedangkan untuk nasabah yang sudah mempunyai tabungan cukup blanko deposito saja. Adapun prosedur pembukaan deposito pada PT. BPRS Metro Madani sebagai berikut :<sup>13</sup>

- a. Calon nasabah datang langsung ke PT. BPRS Metro Madani dan langsung mengajukan permohonan pembukaan deposito kepada *customers service*.
- b. Nasabah menyiapkan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak PT. BPRS Metro Madani mengenai pembukaan deposito.
- c. Nasabah mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening deposito
- d. Nasabah menyetorkan dananya kepada *teller* setelah pembukaan rekening deposito selesai diproses oleh petugas.

Dalam pembukaan rekening deposito di PT. BPRS Metro Madani, *customers service* akan menjelaskan mengenai produk deposito, akad yang di gunakan, nisbah, jangka waktu, perhitungan bagi hasil, serta persyaratan yang harus di lengkapi calon nasabah deposan setelah calon nasabah mengajukan permohonan pembukaan deposito. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yaitu kartu identitas berupa KTP. Serta setoran deposito minimal sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah). Setelah persyaratan yang dimiliki sudah lengkap, nasabah wajib mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening deposito untuk mengisi

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan ibu Poppy Novia selaku *Customer Service* BPRS Metro Madani, 13 Agustus 2021

data-data nasabah agar kemudain di proses oleh petugas. Setelah proses pembukaan rekening deposito selesai, nasabah kemudian menyetorkan dana nya kepada *Teller* untuk proses penerimaan setoran deposito.<sup>14</sup>

## 2. Mekanisme Distribusi Bagi Hasil Deposito

Deposito merupakan salah satu produk penghimpun dana yang dimiliki BPRS Metro Madani dengan prinsip *mudharabah mutlaqoh*. Deposito merupakan produk BPRS yang memang ditujukan untuk investasi. Dalam produk ini besar kecilnya bagi hasil dalam bank syariah yang diterima oleh pemilik dana sangat bergantung pada hasil usaha yang diperoleh PT. BPRS Metro Madani dalam mengelola dana. Semakin lama jangka waktu yang dipilih maka semakin besar pula nisbah yang ditawarkan. Selain itu, PT. BPRS Metro Madani juga akan menawarkan spesial nisbah bagi hasil deposito yang memiliki dana diatas nominal Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah).<sup>15</sup>

Gambar 4.2: Tabel Nisbah Bagi Hasil Deposito Juli 2021.

<b>NISBAH BAGI HASIL NASABAH</b>		
PRODUK	NISBAH	E.R (%)
		JULI
Deposito 1 bulan	30 %	4.65 %
Deposito 3 bulan	35 %	5.42 %
Deposito 6 bulan	40 %	6.20 %
Deposito 12 bulan	45 %	6.97 %

(sumber: Dokumentasi PT.BPRS Metro Madani)

<sup>14</sup> *Ibid..*,

<sup>15</sup> *Ibid..*,

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nisbah bagi hasil PT. BPRS Metro Madani pada periode Juli 2021 untuk produk deposito dengan jangka waktu 1 bulan yaitu 30% untuk nasabah dan 70% untuk pihak bank. Produk deposito dengan jangka 3 bulan nisbah keuntungan yang diberikan kepada nasabah yaitu 35% dan untuk pihak bank 65%. Produk deposito dengan jangka waktu 6 bulan nisbah keuntungan yang diberikan nasabah 40% dan untuk pihak bank 60% sedangkan untuk jangka waktu 12 bulan 45% dan untuk pihak bank 55%. Berdasarkan data yang di peroleh dapat diketahui bahwa semakin lama jangka waktu deposito yang pilih maka semakin besar keuntungan yang di dapat.

Alur pendistribusian bagi hasil PT. BPRS Metro Madani yaitu sesuai dengan jangka waktu pada saat akad. Jangka waktu 1,3,6, dan 12 bulan. Jadi bagi hasil yang didistribusikan kepada deposan sesuai dengan jangka waktu nya karena equivalent rate nya berbeda setiap bulan nya. Semakin jangka waktu nya lama maka semakin tinggi pula equivalent rate nya. Equivalent rate adalah jumlah bagi hasil untuk seorang nasabah perbulan dibagi dengan saldo rata-rata tabungan nasabah tersebut yang di nyatakan dalam bentuk presentase.<sup>16</sup> Untuk menghitung besarnya bagi hasil yang didistribusikan kepada nasabah PT. BPRS Metro Madani menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{nominal deposito} \times \text{eq.rate}}{\text{jangka waktu}}$$

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan ibu Dian Permasi selaku *Manager Operasional* BPRS Metro Madani, 13 Agustus 2021

Pendapatan bagi hasil akan dibagihasilkan kepada nasabah deposan setiap bulannya oleh PT. BPRS Metro Madani pada saat jatuh tempo yakni pada setiap tanggal valuta (*anniversary date*) dengan perhitungan bagi hasil yang dilakukan bank pada setiap akhir bulan. Perhitungan bagi hasil mengacu pada perhitungan bagi hasil akhir bulan sebelumnya. bagi hasil yang dibagikan nasabah akan dikenai pajak 20% jika saldo deposito lebih dari Rp.7.500.000,-

**C. Analisis Implementasi Distribusi Bagi Hasil Produk Deposito Pada PT. BPRS Metro Madani KP Metro Ditinjau Dari Ketentuan Fatwa DSN-MUI N0.15/DSN-MUI/IX/2000.**

Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi hasil nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang disepakati di awal.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Customers Service* bahwa ada banyak keuntungan yang akan didapatkan nasabah ketika mereka menempatkan dana nya ke dalam produk deposito. Keuntungan yang didapatkan nasabah ketika menginvestasikan dana nya ke dalam bentuk

---

<sup>17</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), Ed. 1, h. 95

deposito antara lain, dana nasabah yang di investasikan lebih aman, karena BPRS Metro Madani dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) maksimal sebesar 2 milyar. LPS merupakan suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Selain itu, masyarakat juga terhindar dari riba dan mendapatkan bagi hasil yang kompetitif.<sup>18</sup>

Dalam praktiknya deposito pada PT. BPRS Metro Madani menerapkan akad *mudharabah muthlaqoh*. Dana yang dihimpun pihak bank dari masyarakat kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Keuntungan dari pengelola dana tersebut akan dibagikan pihak bank berdasarkan dengan nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak bank sebagaimana yang tertera pada formulir aplikasi pembukaan rekening deposito pada saat akad. Apabila keuntungan yang didapatkan bank besar maka bagi hasil yang dibagikan juga besar, begitupun sebaliknya nasabah akan mendapatkan bagi hasil kecil jika keuntungan yang didapatkan juga kecil.<sup>19</sup>

Dalam pembagian keuntungan kepada *shahibul maal* dapat dilakukan dengan dua cara yaitu prinsip bagi untuk (*profit sharing*) dan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*). Prinsip *Profit sharing* yaitu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya pengelolaan dana. Sedangkan prinsip *revenue sharing* adalah prinsip bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan ibu Poppy Novia selaku *Customer Service* BPRS Metro Madani, 13 Agustus 2021

<sup>19</sup> *Ibid...*,

Prinsip yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil menentukan keuntungan yang akan didapat oleh kedua belah pihak. Adanya prinsip ini menjadi dasar yang sangat penting dalam rangka pendistribusian bagi hasil usaha.<sup>20</sup>

Dewan Syariah Nasional tentang Prinsip Bagi Hasil Usaha menetapkan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI N0. 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah yang berisi.<sup>21</sup>

1. Pada dasarnya LKS boleh menggunakan prinsip (*net revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*) saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*)
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih juga harus disepakati dalam akad.

Sebagaimana yang sudah tertuang di dalam Fatwa DSN-MUI N0. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Bagi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah pada poin pertama bahwa lembaga keuangan syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*profit sharing*) maupun prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya. Tetapi jika dilihat dari poin kedua fatwa diatas mengatakan bahwa Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*) saat ini

---

<sup>20</sup> Wiroso, *Penghimpun Dana...*, h. 118

<sup>21</sup> *Ibid...*,

pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip (*net revenue sharing*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dian Permasi selaku Manager Operasional mengungkapkan bahwa PT. BPRS Metro madani dalam praktiknya menggunakan prinsip *profit sharing* sebagai metode perhitungan bagi hasil. hal ini dikarenakan sesuai dengan kemampuan dan kondisi bank dalam memberikan distribusi bagi hasilnya. Misalkan keuntungan bulan ini turun nisbah yang di bagikan ke nasabah juga akan kecil karena sesuai dengan kondisi bank, tetapi jika keuntungannya naik nisbah yang di bagikan juga akan besar. Pada intinya lebih ke kondisi dan kemampuan bank dan tidak merugikan nasabah karena pada saat akad pihak bank sudah memberitahu kepada nasabah bahwa prinsip perhitungan bagi hasil yang di terapkan bank adalah prinsip *profit sharing*.<sup>22</sup>

Adapun faktor yang mempengaruhi bank menerapkan prinsip profit sharing adalah dengan menerapkan prinsip *profit sharing* kedua belah pihak sama-sama menanggung resiko kerugian dan sesuai dengan akad *mudharabah* dimana saling berbagi keuntungan dan berbagi risiko. Apabila menggunakan revenue sharing pemilik dana tidak menanggung kerugian apapun karena yang dibagihasilkan merupakan laba kotor sebelum dikurangi beban. Jika pendapatan lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan dan pendapatan sebelum dikurangi biaya didistribusikan kepada nasabah, maka bank dan para pemegang saham akan terbebani dalam menanggung biaya dan risiko kerugian.

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan ibu Dian Permasi selaku *Manager Operasional* BPRS Metro Madani, 13 Agustus 2021

Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa yang lebih masalah adalah menggunakan *profit sharing*. Namun jika dilihat dari Fatwa DSN-MUI N0. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Bagi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah pada poin kedua bahwa dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*) saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*).

Penerapan sistem *revenue sharing* pada dasarnya memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan pada sistem *revenue sharing* bahwa kedua belah pihak akan selalu mendapatkan bagi hasil, karena bagi hasil dihitung dari pendapatan pengelola dana. Sepanjang pengelola dana memperoleh *revenue sharing* maka pemilik dana akan mendapatkan distribusi bagi hasil. Namun di sisi lain *revenue sharing* memiliki kelemahan, karena apabila tingkat pendapatan bank sedemikian rendah maka bagian bank setelah pendapatan didistribusikan oleh bank tidak mampu membiayai kebutuhan operasionalnya (yang lebih besar daripada pendapatan *fee*) sehingga kerugian bank dan membebani para pemegang saham sebagai penanggung kerugian sementara penyandang dana atau investor lain tidak akan pernah menanggung kerugian akibat operasional tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu nasabah PT. BPRS Metro Madani yaitu ibu sri sulistiawati, beliau menjadi nasabah di BPRS Metro Madani sudah cukup lama yaitu pada tahun 2016. Beliau memilih BPRS Metro Madani untuk menyimpan dana nya karena pelayanan nya baik serta pegawai nya ramah dan di BPRS Metro Madani sudah berbasis syariah



sudah terjamin oleh LPS dan beliau mengatakan bahwa dalam akad perjanjian pembukaan deposito pihak bank sudah menjelaskan mengenai produk deposito, akad yang di gunakan, nisbah, jangka waktu, perhitungan bagi hasil, serta prinsip bagi hasil yang digunakan bank untuk membagi keuntungan dari produk deposito tersebut.<sup>47</sup> Sebagaimana ketentuan fatwa DSN-MUI N0.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah pada poin ketiga, Menyebutkan bahwa penetapan prinsip bagi hasil usaha harus disepakati di dalam akad. Hal itu di lihat dari hasil pengamatan bahwasanya pihak bank sudah menjalankan sesuai fatwa pada poin ketiga, dimana pihak bank menjelaskan mengenai prinsip bagi hasil usaha yang digunakan. karna jika bank tidak menjelaskan prinsip bagi hasil usaha yang digunakan tentunya meimbulkan keidakpastian (*gharar*). Gharar merupakan ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam bertransaksi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa PT. BPRS Metro Madani menerapkan prinsip *profit sharing* sebagai metode perhitungan bagi hasil deposito. *Profit sharing* yaitu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya pengelolaan dana. Kebijakan ini dipilih oleh PT. BPRS Metro Madani karena sesuai dengan kemampuan dan kondisi bank dalam memberikan distribusi bagi hasilnya serta perhitungan bagi hasil dipengaruhi oleh pendapatan bank, nisbah deposito, besar deposito nasabah, dan jangka waktu deposito. Adapun faktor yang mempengaruhi bank menerapkan prinsip *profit sharing* adalah dengan menerapkan prinsip *profit sharing* kedua belah pihak sama-sama menanggung resiko kerugian dan sesuai dengan akad *mudharabah* dimana saling berbagi keuntungan dan berbagi risiko. Apabila menggunakan prinsip *revenue sharing* pemilik dana tidak menanggung kerugian apapun karena yang dibagikan merupakan laba kotor sebelum dikurangi beban-beban. Jika pendapatan lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan dan pendapatan sebelum dikurangi biaya didistribusikan kepada nasabah, maka bank dan para pemegang saham akan terbebani dalam menanggung biaya dan risiko kerugian.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian ini adalah:

Sistem bagi hasil produk deposito yang diterapkan BPRS metro Madani KP Metro sudah sesuai dengan prinsip syariah. Dengan prinsip profit sharing yang diterapkan BPRS metro Madani KP Metro tidak merugikan kedua belah pihak karena sesuai dengan akad mudharabah sama-sama menanggung risiko dan kerugian, akan tetapi jika dilihat dari Fatwa DSN-MUI No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Bagi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah pada poin kedua, bahwa dilihat dari segi kemaslahatan sebaiknya menggunakan prinsip revenue sharing karena dengan menggunakan revenue sharing pemilik dana tidak menanggung kerugian apapun karena yang di bagikan berupa laba kotor sebelum di kurangi beban-beban. Untuk itu sistem bagi hasil yang diterapkan untuk kedepannya bisa diperbaiki oleh semua pihak agar kerja sama yang antara pihak bank dan nasabah dapat terjalin dengan maksimal supaya nasabah memperoleh bagi hasil yang kompetitif .

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Kontemporer*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009),h.72
- Andrianto, *Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Qiara Media, 2019.
- Djoko Muljono, *Buku Pintar Akutansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2015.
- Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, Solo: Cakra Books, 2014.
- Fatwa DSN MUI No. 14/DSN-MUI/2000 Tentang Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2011.
- Khotibul Umam, *Perbankan Syariah:Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), Ed. 1.
- Malayu SP. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Moh. Nurul Qomar, “*Mudharabah sebagai produk pembiayaan perbankan syariah perspektif abdullah saeed*”, *Malia (Journal of Islamic Banking and Finance*, 2018, Vol. 2 No. 2.
- Mohammad Najib, *Metode Penelitian Manajemen Pendidikan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Nur Rianto, *Dasar Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta,CV.2012.
- Q.S al-Baqarah (2):283, *Al-Qur'an Terjemahan Per Kata*, (Bandung: Sygma)
- Q.S an-Nisa (4):29, *Al-Qur'an Terjemahan Per Kata*, (Bandung: Sygma)

Soim Khudori, “Analisis Kepatuhan Syariah Implementasi Prinsip Bagi Hasil pada Simpanan Mudharabah di KSSPS Binamas Purworejo”, *Jurnal Ekonomi Islam* Vol.19, No.1, Juni 2018.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, dan R&B*, Bandung: ALFABETA, 2017,t.t.

Wirdayani Wahab, “ Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol.1, No.2, Juli-Desember 2016.

Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005.

Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta:LPFE Usakti, 2009.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Nomor : 3493/In.28.3/D.1/PP.00.9/12/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

14 Desember 2020

Kepada Yth:  
Reonika Puspita Sari, M.E. Sy.  
di - Tempat

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Entin Kurniasih  
NPM : 1704100208  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)  
Judul : Implementasi Distribusi Bagi Hasil Produk Deposito Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi mahasiswa sampai dengan selesai.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan  
  
MUHAMMAD SALEH





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2295/In.28/D.1/TL.00/08/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
DIREKTUR BANK PEMBIAYAAN  
RAKYAT SYARI'AH METRO  
MADANI  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2294/In.28/D.1/TL.01/08/2021,  
tanggal 04 Agustus 2021 atas nama saudara:

Nama : **ENTIN KURNIASIH**  
NPM : 1704100208  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH METRO MADANI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI DISTRIBUSI BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH METRO MADANI".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 04 Agustus 2021  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Siti Zulaikha S.Ag, MH**  
NIP 19720611 199803 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-2294/In.28/D.1/TL.01/08/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ENTIN KURNIASIH**  
NPM : 1704100208  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH METRO MADANI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI DISTRIBUSI BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH METRO MADANI".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 04 Agustus 2021

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Siti Zulaikha S.Ag, MH**  
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

---

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Entin Kumiasih  
NPM : 1704100208  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Implementasi Distribusi Bagi Hasil Produk Deposito Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 18%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 15 Oktober 2021  
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



**Diyaul Haq, M.E.I.**  
NIP.19810121201503002



**IAIN**

M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-929/ln.28/S/U.1/OT.01/09/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Entin Kurniasih  
NPM : 1704100208  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1704100208

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 September 2021  
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.  
NIP. 19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) JURAI SIWO METRO



Jl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp.  
(0725) 41507, Fax (0725) 47296.

Email [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Entin Kurniasih	Jurusan/Prodi : SI PBS
NPM : 1704100208	Semester : VIII

NO	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
4	Jum'at, 12 Maret 2021	<p>Lbm kata sambung tidak boleh diawal kalimat</p> <p>Lbm di umum ke khusus. Jangan melebar malah membahas mudhrabah. Fokuskan pada permasalahan yg akan dikaji</p> <p>Implementasi dijelaskan sedikit di lbm. Kemudian dikaji dengan teori kesesuaian di bank tersebut dengan teori. Tuliskan di lbm secara singkat. Baru setelah itu kma adanya perbedaan dengan teori maka penwlti ingin mengkaji lebih dalam. Hasil prasurvey terkait tgl cukup dituliskan di catatan kaki dan siapa yg diwawancara</p> <p>Yg ibu tandai perbaiki, antar paragraf berkesinambungan. Jangan tetau langsung tulis metromadani, Paragraf sebelumnya seharusnya sudah membahas bank tersebut secara umum dlu. Baru paragraf selanjutnya dikhususin ke bank tersebut, masalahnya apa</p> <p>Khususkan semakin mengkrucut paragraf terakhir. Jangan</p>	    

	<p>membahas teori lagi. Tpi cukup hasil prasurey masalahnya apa ketika prasurey di bank tersebut</p> <p>Hasil prasureynya ditegaskan Bprs metro madani pusat atau cabang identitas harus jelas Disesuaikan rumusan masalah sampai tujuan identitas bank jelas Bprs mana? Kemudian penelitian relevan perbedaanya dilihat dr fokus penelitiannya saja.</p> <p>Acc lanjut bab II</p>	 
--	--	--

Pembimbing Skripsi



Reonika Puspita Sari, M.E.Sy  
NIP. 19920221201812001

Mahasiswa Ybs



Entin Kurniasih  
NPM. 1704100208




KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) JURAI SIWO METRO

Jl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp  
(0725) 41507, Fax (0725) 47296,


Email [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Mahasiswa : Entin Kurniasih	Jurusan/Prodi : SI PBS
NPM : 1704100208	Semester : VIII


NO	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		ACC Bab II	

Pembimbing Skripsi



**Reonika Puspita Sari, M.E.Sy**  
NIP. 19920221201812001

Mahasiswa Ybs



**Entin Kurniasih**  
NPM. 1704100208



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) JURAI SIWO METRO

Jl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp.  
(0725) 41507. Fax (0725) 47296,  
Email [stainjust@stainmetro.ac.id](mailto:stainjust@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Mahasiswa : Entin Kurniasih	Jurusan/Prodi : S1 PBS
NPM : 1704100208	Semester : VIII

NO	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1		Acc bab III lanjut ke pembimbing 1	

Pembimbing Skripsi

Reonika Puspita Sari, M.E.Sy  
NIP. 19920221201812001

Mahasiswa Ybs

Entin Kurniasih  
NPM. 1704100208



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) JURAI SIWO METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp.

(0725) 41507, Fax (0725) 47296,

Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

---

---

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Entin Kurniasih	Jurusan/Prodi : S1 PBS
NPM : 1704100208	Semester : IX

NO	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.		Bab IV fokuskan saja pada hasil penelitian, jangan melebar kepada teori lain  Bab V sesuaikan nantinya dengan bab IV  Acc bab V	





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki.HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

---

---

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

NamaMahasiswa : Entin Kurniasih      Jurusan/Prodi : FEBI  
(FakultasEkonomidanBisnis Islam)/S1-  
Perbankan Syariah  
NPM : 1704100208      Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	TandaTanganDosen
		Acc apd Pada outline tambahkan dasar hukum  Acc outline	



## ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

### IMPLEMENTASI DISTRIBUSI BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH METRO MADANI

#### A. Wawancara dengan Kasubag BPRS Metro Madani Kantor Pusat

1. Apakah produk deposito merupakan produk yang banyak diminati di BPRS Metro Madani kantor pusat ?
2. Akad apa yang digunakan pada produk deposito di BPRS Metro Madani kantor pusat?
3. Bagaimana penentuan nisbah bagi hasil di BPRS Metro Madani kantor pusat?
4. Terkait dengan pembagian hasil, metode apa yang digunakan di BPRS Metro Madani kantor pusat?

#### B. Wawancara dengan Manager Operasional BPRS Metro Madani Kantor Pusat

1. Bagaimana mekanisme distribusi bagi hasil di BPRS Metro Madani?
2. Konsep distribusi bagi hasil memiliki dua prinsip, yaitu *revenue sharing* dan *profit sharing*. Dari kedua prinsip tersebut prinsip manakah yang diterapkan di BPRS Metro Madani?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan BPRS Metro Madani dalam menerapkan prinsip tersebut?
4. Bagaimana cara perhitungan bagi hasil yang akan didistribusikan ke nasabah deposan?

#### C. Wawancara dengan *Customer Service* BPRS Metro Madani Kantor Pusat

1. Bagaimana prosedur pembukaan rekening deposito di BPRS Metro

Madani?

2. Bagaimana penentuan nisbah bagi hasil deposito di BPRS Metro Madani kantor pusat?
3. Apa keuntungan mendepositokan dana di BPRS Metro Madani kantor pusat?
4. Apabila ada nasabah ingin mendepositokan dana nya, bagaimana mekanisme pembukaan rekening deposito di BPRS Metro Madani kantor pusat?
5. Kapan deposan dapat mengambil atau menarik bagi hasilnya?
6. Bagaimana mekanisme penarikan bagi hasil di BPRS Metro Madani kantor pusat?

**D. Wawancara dengan Nasabah Deposan BPRS Metro Madani Kantor Pusat**

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi nasabah deposan di BPRS Metro Madani kantor pusat?
2. Mengapa bapak/ibu memilih BPRS Metro madani sebagai tempat untuk menyimpan dana?
3. Apakah bapak/ibu mengetahui terkait pendistribusian bagi hasil pada BPRS Metro Madani kantor pusat?
4. Apakah telah dijelaskan di awal mengenai produk, nisbah, akad, sistem dan prinsip yang digunakan?
5. Apakah transaksi yang bapak/ibu lakukan dengan BPRS Metro Madani sudah sesuai dengan syariah?

**E. Dokumentasi**

1. Brosur BPRS Metro Madani
2. Formulir aplikasi pembukaan rekening deposito BPRS Metro Madani

---

IMPLEMENTASI DISTRIBUSI BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO PADA BANK  
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH METRO MADANI

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

**BAB I        PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan Masalah Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Deposito
-

1. Sejarah PT.BPRS Metro Madani
2. Visi dan Misi BPRS Metro Madani
3. Produk BPRS Metro Madani
4. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani

B. Implementasi Distribusi Bagi Hasil Produk Deposito BPRS Metro Madani

1. Prosedur Pembukaan Rekening Deposito
2. Mekanisme Distribusi Bagi Hasil Deposito

C. Analisis Implementasi Distribusi Bagi Hasil Produk Deposito BPRS Metro Madani Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No 15/DSN-MUI/IX/2000

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

Metro, 28 juni 2021

Mahasiswa Ybs,



**Entin Kurniasih**

NPM. 1704100208

Mengetahui,

Pembimbing

**Reonika Puspita Sari, M.E.Sy**

NIP 19901003201503201

# APLIKASI PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN / DEPOSITO



**BANK SYARIAH  
METRO MADANI**  
Bank Perbankan Rakyat Syariah



Bismillahirrahmanirrahim

Mohon diisi dengan huruf cetak dan beri tanda pada salah satu kotak pilihan

## DATA NASABAH (CIF) PERORANGAN

Nama Lengkap (Sesuai tanda pengenal) :

Gelar sebelum Nama : \_\_\_\_\_ Gelar setelah Nama : \_\_\_\_\_

**Data Pribadi**

Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan

Kewarganegaraan :  WNI  WNA, negara asal \_\_\_\_\_

Tanda Pengerol :  KTP  SIM  
 Akta Lahir/Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa

Nomor : \_\_\_\_\_  
Bertaku s/d : \_\_\_\_\_ tgl \_\_\_\_\_ bln \_\_\_\_\_ thn  
 Seumur Hidup

Tempat Lahir : \_\_\_\_\_

Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_ tgl \_\_\_\_\_ bln \_\_\_\_\_ thn

Status Pernikahan :  Lajang  Menikah  Janda/Duda

Agama :  Islam  Kristen  Katolik  
 Budha  Hindu  Lainnya \_\_\_\_\_

Pendidikan Terakhir :  SD  SMP  SMA  Diploma  
 S1  S2  S3

NPWP :  Ada  Tidak Ada

Nomor : \_\_\_\_\_

Nama Gadis Ibu Kandung : \_\_\_\_\_

Status Tempat Tinggal  
 Rumah Milik Sendiri  Rumah Milik Keluarga  Rumah Dinas  Sewa

**Data Alamat Tempat Tinggal**  
Alamat sesuai tanda pengenal : copy tanda pengenal terlampir  
Alamat Tempat Tinggal Terkini (diisi hanya jika berbeda dengan Tanda Pengenal)

RT/RW : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Desa/Kelurahan : \_\_\_\_\_

Kecamatan : \_\_\_\_\_

Kota/Kabupaten : \_\_\_\_\_ Kode Pos : \_\_\_\_\_

Propinsi : \_\_\_\_\_

**Data Nomor Telepon & Email**

No. Telp. Rumah : \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

No. Telp. Kantor : \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

No. HP : \_\_\_\_\_

No. HP Alternatif : \_\_\_\_\_

Email : \_\_\_\_\_

**Data Pekerjaan**

Pelajar/Mahasiswa  TNI/Poli  BUMS/UMD  
 Ibu Rumah Tangga  Pegawai Negeri  Profesional  
 Wirasaha  Pegawai Swasta  Lainnya \_\_\_\_\_

**Data Perusahaan/Instansi Tempat Bekerja**

Nama Kantor : \_\_\_\_\_

Alamat Kantor : \_\_\_\_\_

Kota / Kabupaten : \_\_\_\_\_ Kode Pos : \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_

Mulai Bekerja : \_\_\_\_\_ bln \_\_\_\_\_ thn

**Penghasilan Tetap perbulan**  
 < Rp. 1 jt  Rp. 1 - 3 jt  Rp. 3 - 5 jt  > Rp. 5 jt

**Penghasilan tidak tetap perbulan**  
 < Rp. 1 jt  Rp. 1 - 3 jt  Rp. 3 - 5 jt  > Rp. 5 jt

## DATA NASABAH (CIF) NON PERORANGAN/BADAN

**Bentuk Badan**

PT  Instansi Pemerintah  CV  
 Koperasi  BUMN  FA  
 Yayasan  BUMD  Lainnya \_\_\_\_\_

Nama Instansi : \_\_\_\_\_

Alamat Kedudukan sesuai AD terakhir : \_\_\_\_\_

Kecamatan : \_\_\_\_\_

Kota : \_\_\_\_\_ Kode Pos : \_\_\_\_\_

Alamat Kantor : \_\_\_\_\_

Kota : \_\_\_\_\_ Kode Pos : \_\_\_\_\_

Alamat Email : \_\_\_\_\_

Alamat Website : \_\_\_\_\_

No. Telp. Badan : \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

No. Fax Badan : \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Bidang/Sektor Usaha : \_\_\_\_\_

NPWP : \_\_\_\_\_

Perjualan/Tahun (Khusus Badan Usaha)

Rp. ≤ 50 jt  Rp. ≤ 50 jt - 100 jt  Rp. ≤ 100 jt - 500 jt  
 Rp. ≤ 500 jt - 1 M  Rp. > 1 M

**No. Akte Pendirian** : \_\_\_\_\_

Tgl/Bln/Thn : \_\_\_\_\_

Notaris : \_\_\_\_\_

Tempat Akte Dibuat : \_\_\_\_\_

**No. Akte Perubahan** : \_\_\_\_\_

Tgl/Bln/Thn : \_\_\_\_\_

Notaris : \_\_\_\_\_

**No. Ijin Usaha (SIUP)** : \_\_\_\_\_

Tgl/Bln/Thn : \_\_\_\_\_

Tgl/Bln/Thn Exp : \_\_\_\_\_

**Tanda Daftar Perusahaahaan (TDP)** : \_\_\_\_\_

Tgl/Bln/Thn : \_\_\_\_\_

Tgl/Bln/Thn Exp : \_\_\_\_\_

Pengurus Perusahaan (Tertampir Fotocopy Identitas)

No	Nama	Jabatan	Alamat	No. Telp.
1				
2				
3				

## DATA PEMBUKAAN REKENING BARU

**Tujuan Pembukaan rekening**

Investasi  Simpanan  Usaha  Lainnya \_\_\_\_\_

**Sumber Dana**

Gaji  Hasil Usaha  Hasil Investasi  
 Hibah/Warisan  Lainnya \_\_\_\_\_

**Perkiraan nilai transaksi dalam 1 tahun**

< Rp. 5 jt  Rp. 25 jt - < Rp. 100 jt  Rp. 250 jt - < Rp. 500 jt  
 Rp. 5 jt - < Rp. 25 jt  Rp. 100 jt - < Rp. 250 jt  Rp. ≥ Rp. 500 jt

**Produk yang dipilih**

Tab. Wadah  Tab. Gurban  Tab. Walmah  
 Tab. Pendidikan  Tab. Haji  Deposito

Sumber dana dan tujuan pembukaan rekening bukan untuk kegiatan pencucian uang dan pendana terorisme

Ya  Tidak

Pemotongan infaq / Shadaqah 2.5 % dari Bagi Hasil

Ya  Tidak

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan kasubag BPRS Metro Madani



Wawancara dengan Manager Operasional BPRS Metro Madani



Wawancara dengan Customer Service BPRS Metro Madani



Wawancara bersama nasabah BPRS Metro Madani



## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Entin Kurniasih, Lahir di Simbarwaringin pada tanggal 10 Juni 1999. Peneliti merupakan anak Ketiga dari tiga bersaudara, putri ketiga dari Bapak Zakaria dan Ibu Rohaya.

Peneliti menyelesaikan masa belajar di TK Dharma Wanita. Kemudian menempuh pendidikan formal di SD Negeri 1 Simbarwaringin lulus tahun 2011. Peneliti melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 2 Trimurjo lulus pada tahun 2014. Setelah lulus dari sekolah menengah pertama selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikannya lagi di SMA Negeri 1 Trimurjo dengan fokus jurusan IPS dan selesai pada tahun 2017. Kemudian peneliti melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dengan mengambil jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Peneliti mempersembahkan sebuah skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI DISTRIBUSI BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH METRO MADANI”, sebagai tugas akhir pada perkuliahan di S1 Perbankan Syariah.